



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2751/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam sidang secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, xx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, beralamat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2024, memberikan kuasa kepada Dina Oktorina Latifa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Adi, Dina & Partners yang beralamat di Jalan Palem Indah No. 9, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email **dinaadvokat@gmail.com** sebagai **Pengugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Solo, xx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Tangerang, Provinsi Banten, dengan domisili elektronik pada alamat email **normanjaya11@gmail.com** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 2751/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.2751/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 September 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx di KUA Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Juli 2022. Untuk selanjutnya disebut Anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal menikah sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berbeda cara atau pola pengasuhan dan pola mendidik anak;
 - b. Tergugat sering mengungkit-ukit telah banyak membantu keluarga Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tersinggung;
 - c. Bahwa Tergugat diketahui seringkali menghabiskan waktu melihat konten di media sosial yang menampilkan foto-foto perempuan dengan penampilan menarik yang kemudian Tergugat melakukan aktivitas atas hasratnya secara individu yang dilakukan secara rutin di kamar mandi dan menjadi bagian dari rutinitas pribadinya, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai keberadaannya sebagai istri;
 - d. Bahwa Tergugat terlalu sibuk bekerja sehingga kurang perhatian pada Penggugat dan Anak;
 - e. Bahwa Tergugat kurang peka ketika Penggugat atau Anak sedang sakit dan membutuhkan bantuan Tergugat;
 - f. Bahwa Tergugat sering melalaikan kewajiban terhadap nafkah batin kepada Penggugat, bahkan pernah Penggugat sengaja menyewa kamar hotel agar bisa lebih intim dengan Tergugat, namun yang di dapat malah Tergugat cuek, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan laptopnya dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri selama di kamar hotel, dan tidak sesuai dengan harapan Penggugat;
 - g. Bahwa sejak awal menikah keluarga Tergugat sering ikut campur dalam

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.2751/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- h. Bahwa Tergugat tidak bisa menempatkan posisinya antara sebagai anak dan sebagai suami, Tergugat terlau berat sebelah dan memihak kepada keluarganya, Tergugat tidak bisa menjadi penengah antara keluarganya dengan Penggugat, Tergugat tidak bisa membela Penggugat ketika disudutkan sedangkan Penggugat butuh dibela oleh Tergugat selayaknya suami terhadap istri;
- i. Bahwa Tergugat masih kurang taat dalam beribadah, terlebih malah ketika Penggugat meminta Tergugat untuk sholat Jumat, Tergugat kurang suka diingatkan dan akhirnya berselisih karena Tergugat lebih mengutamakan untuk menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu dibanding solat;
- j. Bahwa Tergugat tidak bisa membimbing Istri dan Anak dalam hal agama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak tahun 2023 dan telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan tidak sanggup lagi membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa menurut Pasal 105 KHI berbunyi sebagai berikut:
"Pemeliharaan anak yang belum mummayiz ataubelum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mummayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaannya.";
9. Bahwa oleh karena Anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini masih berumur 2 (dua) tahun, maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) Anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena Anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan Anak ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan nya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun. Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan Anak sampai Anak tersebut dapat membiayai dirinya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 149 huruf (d) juncto Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxx, perempuan, yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Juli 2022, Berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Anak sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan Anak sampai dengan Anak tersebut dapat membiayai dirinya sendiri;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.2751/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang sedil adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang mana mencabut Posita 10 dan Petitum 4;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);
3. Fotokopi Akte kelahiran Nomor xxxxxxxx, tanggal 22 Juli 2022, atas nama Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti surat bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.2751/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, (P.3);

4. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Rekening Nomor xxxxx, Priode Februari 2024, atas nama Novitasari (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Bank BCA, bukti surat bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxx**, umur xx tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Norman Jaya Subrata adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Xxxxxxx;
 - Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat terlalu sibuk bekerja dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat kurang peka ketika anak dan Penggugat sedang sakit yang membutuhkan bantuan Penggugat, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2024 atau sejak 8 (delapan) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, selama dalam asuhan Penggugat, anak dalam keadaan baik;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No.2751/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk anak, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- 2. **Xxxxxxx**, umur xx tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Norman Jaya Subrata adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Xxxxxxx;
 - Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat terlalu sibuk bekerja dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat kurang peka ketika anak dan Penggugat sedang sakit yang membutuhkan bantuan Penggugat, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak 8 (delapan) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, selama dalam asuhan Penggugat, anak dalam keadaan baik;
 - Bahwa Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk anak, namun saksi tidak tahu jumlahnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.2751/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2021, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat angka 4, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 dengan penyebab yang sama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tempat tinggal bersama serta tidak lagi melakukan hubungan suami isteri sampai saat gugatan diajukan sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.2751/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini berakibat putusnya perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dan bukti P.3 adalah fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxx, dan bukti P.4 adalah fotokopi rekening rekening koran tabungan Penggugat, semua bukti tersebut adalah salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta berkaitan dengan perkara ini, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu Xxxxxxx dan Xxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 September 2021 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 atau lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan lalu dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat terlalu sibuk bekerja dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat kurang peka ketika anak dan Penggugat sedang sakit yang membutuhkan bantuan Penggugat, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXX, perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat tentang Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang sudah dipertimbangkan di atas, menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik sejak awal pernikahan karena semenjak itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat terlalu sibuk bekerja dan kurang perhatian kepada

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No.2751/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat kurang peka ketika anak dan Peggugat sedang sakit yang membutuhkan bantuan Peggugat, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Januari 2024 atau sejak 8 (delapan) bulan lalu Peggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Peggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula Peggugat menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang 8 (delapan) bulan berpisah tempat tinggal di antara Peggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Peggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, begitu juga dengan Tergugat yang tidak keberatan bercerai dengan Peggugat, pengadilan menilai hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan No.2751/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejatinya sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dinyatakan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat atau sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan atau karena KDRT, sehingga ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut apabila ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa mashlahat bahkan sebaliknya dapat diduga akan menyebabkan mudharat yang berkepanjangan dan oleh karenanya jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian di dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan No.2751/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dimana Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx, perempuan, yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Juli 2022 berada di bawah hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak membantah atau tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penetapan hak asuh anak bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar anak tersebut terjamin dan terlindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut di atas sejalan dengan pendapat *Sayid Sabiq*, dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* bahwa hadhanah merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyiz untuk menyediakan sesuatu untuk kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap anak, maka

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No.2751/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak oleh kedua orang tua atau oleh pihak keluarga dari orang tua semata-mata didasarkan atas kepentingan anak, hal ini sesuai dengan maksud yang terkandung di dalam pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka anak yang belum mumayyiz atau berumur di bawah 12 tahun diasuh oleh ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz atau berumur di atas 12 tahun, hak pengasuhannya diserahkan kepada anak tersebut untuk menentukan karena sudah dianggap cakap menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX, perempuan, yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Juli 2022, sesuai ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibunya atau Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan selama di dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik karena Penggugat sudah menunaikan kewajibannya untuk mengasuh dan menjaga anak tersebut dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX, perempuan, yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Juli 2022 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX, perempuan, yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Juli 2022, Penggugat harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, apabila Penggugat tidak memberikan akses atau menghalangi-halangi Tergugat

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No.2751/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka tindakan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4, dimana Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah satu orang anaknya sejumlah Rp6.500.000,00.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, telah dicabut maka bukti P.4 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxx, perempuan, yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Juli 2022, berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat (Penggugat) dengan tetap memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Masehi

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.2751/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ria Amalia Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara:

- PNPB : Rp. 70.000,00
- ATK Perkara : Rp.150.000,00
- Biaya Panggilan : Rp.105.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp.335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan No.2751/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)